



PUTUSAN

Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Khusnul Miatunnur S.Pd binti Hajairin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx,xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx,xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2184/183/XI/2015, tertanggal 29 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : xxxxxxxxx(L) lahir tanggal 10 April 2016, usia 7 tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Sejak bulan Desember Tahun 2022 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi togel maupun judi Online;

b. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah serta melakukan pemukulan kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota

Halaman 2 / 12 Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206185708930001 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2184/183/XI/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Cilincing Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi DKI

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Bm



Jakarta tanggal 29 November 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi tetangga Penggugat;
- ☐ Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak;
- ☐ Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari sejak tahun 2022;
- ☐ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat suka menghabiskan uang dengan berjudi online dan togel dan jika ditegur oleh Penggugat Tergugat suka memukul Penggugat;
- ☐ Bahwa, saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan April 2023;
- ☐ Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx,xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx,xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;



2 Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi tetangga Penggugat;

2 Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

2 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak;

2 Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2 Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari sejak tahun 2022;

2 Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

2 Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat suka menghamburkan uang dengan main judi togel dan judi online ;

2 Bahwa saksi tahu Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali ditegur dan dilarang oleh Penggugat main judi;

2 Bahwa, saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan April 2023;

2 Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx,xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxx xx,
xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;



2 Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat suka menghamburkan uang dengan main judi togel dan judi online dan setiap kali ditegur dan dilarang oleh Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat, sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, telah mengahukan bukti tertulis, berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka menghamburkan uang dengan main judi togel dan judi online dan setiap kali ditegur dan dilarang oleh Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat dan dengan demikian sehingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 7 / 12 Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dari sejak bulan April 2023, dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 29 November 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

2.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka menghamburkan uang dengan main judi togel dan judi online dan setiap kali ditegur dan dilarang oleh Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Bm



Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Khusnul Miatunnur S.Pd binti Hajairin);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxn);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.980.000,- (semnilan ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurfauziach, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Uswatun Hasanah, S.H.I.
S.H., M.H.**

Dra. Hj. Khafidatul Amanah,

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurfauziach, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

| | | | |
|----|---|-------|----------------|
| 1. | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| | b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000 |
| | c. Redaksi | : Rp | 10.000 |
| | d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 75.000 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 660.000 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp | |
| 5. | Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 165.000 |
| 6. | Meterai | : Rp | 10.000 |
| | Jumlah | : Rp | 980.000 |
| | (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 / 12 Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12